



### ANALISA YURIDIS PERJANJIAN TERAPEUTIK DOKTER HEWAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 376/PDT.G/2022/PN. CBI)

Sari Indah Lestari<sup>1</sup>, Andi Muhammad Asrun<sup>2</sup>, Agus Satory<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Pakuan, Indonesia

Email : [sariindahlestari@gmail.com](mailto:sariindahlestari@gmail.com)

#### Abstrak

Penyelenggaraan kesehatan hewan diemban oleh pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat melalui otoritas veteriner dalam kerangka sistem kesehatan hewan nasional (Sikeswannas). Sementara itu, pelayanan kesehatan hewan meliputi jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner, dan/atau pelayanan jasa di Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas). Dalam penelitian ini Peneliti akan membahas putusan perkara perdata nomor 376/Pdt.G/2022/PN. Cbi., seorang pasien pemilik hewan yang telah bertahun-tahun mempercayakan perawatan Kesehatan hewan peliharaannya kepada klinik hewan Marcelo Exist Pet Center, Cabang Kota Wisata (selanjutnya disebut Klinik Hewan), mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Klinik Hewan dengan sangkaan adanya perbuatan penipuan atas pencatatan gelar salah satu dokter hewan yang berpraktik, tindakan dokter hewan yang tidak profesional karena tidak melakukan persetujuan dari pasien (*Informed Consent*) dalam pengambilan tindakan medis dan dugaan adanya perbuatan malpraktik dalam melaksanakan tugas, adapun permasalahan yang dibahas adalah Bagaimana ruang lingkup hubungan hukum perdata antara dokter hewan dengan pasien/pemilik hewan dalam perjanjian terapeutik? Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengadili sengketa keperdataan dalam Putusan Nomor 376/Pdt.G/2022/Pn. CBI? Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian tipe ini lazim disebut *studi dogmatic* atau penelitian doctrial (*doctrinal research*). Simpulannya adalah hubungan hukum medis veteriner baik secara lisan, tertulis maupun diam-diam merupakan hubungan hukum keperdataan berupa perikatan yang memiliki hak dan kewajiban, sehingga hubungan tersebut terjalin secara konsensualisme dan dengan itikad baik dan Pertimbangan Hukum Hakim Dan Amar Putusan dalam Putusan Nomor 376/Pdt.G/2022/Pn. Cbi., sudah sangat tepat karena secara hukum suatu perbuatan malpraktik hanya dapat ditentukan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Majelis Kehormatan Perhimpunan dan Etika Profesi Veteriner PDHI.

**Kata kunci:** Perjanjian Terapeutik, Medis Veteriner dan Perbuatan Melawan Hukum.



### PENDAHULUAN

Undang Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan mengamanatkan bahwa pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan lingkungan dalam bentuk pengamatan dan pengidentifikasian, pencegahan, pengamanan, pemberantasan, dan/atau pengobatan. Dalam jabaran lebih lanjut, urusan kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.<sup>1</sup>

Penyelenggaraan kesehatan hewan diemban oleh pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat melalui otoritas veteriner dalam kerangka sistem kesehatan hewan nasional (Siskeswannas). Sementara itu, pelayanan kesehatan hewan meliputi jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner, dan/atau pelayanan jasa di Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan). Oleh karena itu, Puskeswan dapat dianggap sebagai salah satu institusi strategis dalam upaya percepatan proses pelayanan dan penanganan kesehatan hewan.

Berkaitan dengan pelayanan jasa medik veteriner, Indonesia memerlukan banyak tenaga medik veteriner mengingat terdapat peningkatan salah satu populasi hewan (kucing) terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, yaitu peningkatan populasi sebesar 129 persen.<sup>2</sup> Dengan semakin banyaknya manusia yang memelihara hewan maka semakin banyak pula pemilik hewan yang membawa hewannya ke rumah sakit atau fasilitas Kesehatan hewan lainnya (klinik hewan) untuk sekedar mengecek kesehatan.

Hubungan hukum antara pemberi layanan jasa medik veteriner dengan pemilik hewan menimbulkan sebuah perikatan. Hubungan ini disebut juga dengan transaksi terapeutik. Transaksi terapeutik merupakan hubungan timbal balik antara dua pihak yang bersepakat dalam suatu hal. Terapeutik adalah terjemahan dari *therapeutic* yang berarti dalam bidang pengobatan. Istilah ini tidak sama dengan therapy atau terapi yang berarti dalam bidang pengobatan. Persetujuan yang terjadi antara dokter dan pasien bukan di bidang pengobatan saja, tetapi lebih luas,

---

<sup>1</sup> Pemerintah RI. 2009. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pemerintah Republik Indonesia. Jakarta.

<sup>2</sup> Wartakota, "Pandemi Covid-19 Membuat Populasi Peliharaan Kucing dan Anjing Meningkat", Lifestyle, Januari, 2, 2022, <https://wartakota.tribunnews.com/amp/2022/01/02/pandemicovid-19-membuat-populasi-peliharaan-kucing-dan-anjing-meningkat>. Diakses pada tanggal 13 April 2024.



mencakup bidang diagnostik, preventif, rehabilitatif, maupun promotif sehingga persetujuan ini disebut perjanjian terapeutik.<sup>3</sup>

Perjanjian sendiri pada dasarnya merupakan hubungan timbal balik yang dihasilkan melalui komunikasi. Sedangkan terapeutik merupakan segala sesuatu yang mengandung atau berhubungan dengan bidang pengobatan. Sehingga, Perjanjian Terapeutik adalah hubungan yang terbentuk antara dokter dan pasien ketika memberikan pelayanan Kesehatan yang didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu di bidang kedokteran yang didasarkan atas adanya kepercayaan pasien terhadap dokternya. Dalam memberikan pelayanan kesehatan tentunya harus mendapatkan persetujuan dari pasien (*Informed Consent*), serta dokter berkewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi dan standar prosedur operasional sesuai dengan kebutuhan pasien.<sup>4</sup>

Di lain sisi, berdasarkan sudut pandang hukum perdata perjanjian memiliki dua macam fungsi, yaitu fungsi yuridis dan ekonomis. Oleh karena itu, melaksanakan perjanjian pada hakikatnya adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu untuk kepentingan orang lain yakni pihak yang berhak atas pelaksanaan perjanjian tersebut.<sup>5</sup>

Kemudian, transaksi terapeutik memiliki sifat atau ciri yang khusus yang berbeda dengan perjanjian pada umumnya, kekhususannya terletak pada atau mengenai objek yang diperjanjikan. Objek dari perjanjian ini adalah berupa upaya atau terapi untuk penyembuhan pasien. Perjanjian terapeutik adalah suatu transaksi untuk menentukan atau upaya mencari terapi yang paling tepat bagi pasien yang dilakukan oleh dokter. Menurut hukum, objek perjanjian dalam transaksi terapeutik bukan kesembuhan pasien, melainkan mencari upaya yang paling tepat bagi pasien.<sup>6</sup>

Syarat umum terhadap sahnyanya suatu perjanjian adalah seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang berlaku untuk semua bentuk dan jenis perjanjian, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan*, (Jakarta: EGC, 2008). hlm. 43.

<sup>4</sup> Rachma Ekalita Maharani, dkk., *Implementasi Prinsip-Prinsip Informed Consent dalam transaksi Terapeutik* (Studi di RSUD Hj Anna Lasmanah Banjarnegara), *Soedirman Law Review*, Vol.1, No.1 (2019), p.146-147

<sup>5</sup> Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT Alumni Bandung, 2013, hal 245

<sup>6</sup> Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2005), hlm. 11.

<sup>7</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan* (Penjelasan Makna 1233 Sampai 1456 BW), Cetakan ke-3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 67.



Dalam penelitian ini Peneliti akan membahas tentang hubungan hukum antara pemberi layanan jasa medik veteriner (dokter hewan) dengan pemilik hewan yang didasarkan pada perjanjian terapeutik yang berlangsung sejak bulan September 2019 sampai dengan Juni 2022, di mana dalam perjanjian tersebut mengatur secara tegas hak dan kewajiban para pihak yang membuat nya. Secara yuridis, perjanjian terapeutik diartikan sebagai hubungan hukum antara dokter dengan pasien dalam pelayanan medis secara profesional didasarkan kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu di bidang kesehatan. Tanpa perjanjian di antara pasien dan dokter, maka tidak akan ada transaksi terapeutik. Tanpa transaksi terapeutik, tidak ada pengobatan atau tindakan medis. Bahwa dalam transaksi terapeutik persetujuan yang terjadi antara dokter dan pasien bukan hanya di bidang pengobatan saja tetapi lebih luas, mencakup bidang diagnostik, preventif, rehabilitatif maupun promotif.

Namun dalam perkara perdata nomor 376/Pdt.G/2022/PN. Cbi., seorang pasien pemilik hewan yang telah bertahun-tahun mempercayakan perawatan Kesehatan hewan peliharaannya kepada klinik hewan Marcelo Exist Pet Center, Cabang Kota Wisata (selanjutnya disebut Klinik Hewan), mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Klinik Hewan dengan sangkaan adanya perbuatan penipuan atas pencatatan gelar salah satu dokter hewan yang berpraktik, tindakan dokter hewan yang tidak profesional karena tidak melakukan persetujuan dari pasien (*Informed Consent*) dalam pengambilan tindakan medis dan dugaan adanya perbuatan malpraktik dalam melaksanakan tugas.

Bahwa pada sudut pandang lain, dokter hewan memiliki argumentasi tentang perjanjian terapeutik antara para pihak dibuat secara sah dan mengikat, sehingga merupakan undang-undang bagi para pihak, di mana dalam perjanjian tersebut telah diatur secara tegas tentang hak dan kewajiban para pihak terutama tentang pemberian hak dari pemilik hewan kepada dokter hewan dengan klausa "Mempersilakan/meminta Tergugat II untuk melakukan tindakan medis (*Informed Consent*)". Klausa perjanjian yang demikian implisit menegaskan adanya pemberian hak kepada dokter hewan untuk melakukan tugas nya sebagai tenaga medik.

Selanjutnya terkait dengan dugaan malpraktik juga menjadi pembahasan dalam gugatan perdata nomor 376/Pdt.G/2022/PN. Cbi., yang tentunya dugaan tersebut harus diperkuat dengan pembuktian, dalam hal ini harus melalui eksaminasi sidang etik organisasi dokter hewan yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian yang telah penulis diuraikan di atas ditemukan titik tolak dari pemikiran-pemikiran, penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini ke dalam bentuk tulisan berbentuk jurnal dengan judul "Analisa Yuridis Perjanjian Terapeutik Dokter Hewan Dalam Perspektif Hukum Perdata (Studi Kasus : Putusan Nomor 376/Pdt.G/2022/Pn. Cbi)"



### METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian asas-asas hukum dan doktrin hukum positif yang berlaku. Pendekatan ini dikenal pula sebagai *doctrinal research* atau studi dogmatik, yang bertujuan menemukan prinsip-prinsip hukum dari norma hukum yang telah ada. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis induktif, dimulai dari norma-norma hukum positif yang kemudian ditarik menjadi asas hukum yang mendasari kajian. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif, yakni bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai suatu fenomena hukum, mempertegas hipotesis, serta memperkuat teori-teori lama atau membangun teori baru. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis aturan hukum yang relevan terhadap permasalahan penelitian.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner, serta Putusan Nomor 376/Pdt.G/2022/Pn. Cbi. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, makalah, dan pendapat para ahli yang mendukung analisis terhadap bahan hukum primer. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan untuk memperjelas dan memperkuat pemahaman terhadap dua bahan hukum sebelumnya, seperti Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Hukum, dan Kamus Bahasa Inggris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dan studi dokumen, dengan menghimpun berbagai referensi tertulis dan putusan pengadilan yang relevan.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menitikberatkan pada relevansi substansi data terhadap permasalahan hukum yang dikaji, bukan pada kuantitas data. Pendekatan ini mengandalkan norma, asas, prinsip, serta doktrin hukum dari para ahli yang berhubungan dengan isu praperadilan dan transaksi terapeutik. Proses analisis dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari prinsip umum menuju kasus khusus, sehingga menghasilkan pemahaman hukum yang sistematis dan logis. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji transaksi terapeutik yang dilakukan secara berulang selama tiga tahun berdasarkan perjanjian lisan yang telah menjadi kebiasaan hukum bagi para pihak. Namun, muncul persoalan hukum sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 376/Pdt.G/2022/Pn. Cbi, yang





menjadi objek kajian penelitian ini. Melalui analisis yang mendalam, peneliti berupaya menarik kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan praktik hukum perdata.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Analisa Hubungan Hukum Perdata Antara Dokter Hewan Dengan Pasien/Pemilik Hewan Dalam Perjanjian Terapeutik.**

Bahwa secara hukum, hubungan antara dokter hewan dan pasien/pemilik hewan merupakan hubungan keperdataan, yang mana satu pihak dan pihak lainnya saling mengikatkan diri untuk suatu tujuan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1233 KUH Perdata bahwa: *"Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-Undang"*.

Hubungan antara dokter hewan dan pasien/pemilik hewan yang terikat sebagaimana Pasal 1233 KUH Perdata tersebut, kemudian melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak, sehingga menurut Suharnoko<sup>8</sup> pada dasarnya ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata secara tidak langsung menerangkan :

*"Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi antara dua pihak yang menimbulkan hak di satu pihak dan kewajiban di pihak yang lain. Karena terdapat hubungan hukum antara para pihak, maka apabila pihak yang dibebani kewajiban tersebut tidak memenuhi kewajiban seperti yang diminta dengan sukarela, maka pihak yang mempunyai hak dapat melakukan upaya tuntutan hukum agar kewajiban tadi dapat dipenuhi."*

Hak yang lahir dari perjanjian tersebut bersifat relatif karena hubungan hukum tersebut hanya dapat dituntut dan dipertahankan terhadap pihak-pihak yang tertentu saja, yaitu pihak yang terikat karena adanya persetujuan maupun karena undang-undang.<sup>9</sup> Sedangkan kewajiban merupakan suatu hal yang harus dilakukan bagi pihak yang dibebankan untuk itu. Jika dikaitkan dengan hubungan hukum terapeutik maka dapat dikatakan dokter hewan berkewajiban untuk melaksanakan tugasnya mulai dari asesmen sampai dengan penanganan medis secara professional dan berhak atas pembayaran, begitu pula pasien berhak atas pelayanan yang professional dan berkewajiban membayar biaya jasa kepada dokter hewan.

Bahwa dalam peristiwa hukum pasien datang langsung ke Klinik Dokter hewan dengan sukarela merupakan suatu peristiwa konsensus antara pihak-pihak untuk melaksanakan sesuatu hal, mengenai harta kekayaan, yang dapat dinilai dengan uang. Artinya konsensualisme antara para pihak sudah terjadi. Sebagaimana asas

---

<sup>8</sup> Suharnoko, dalam Ahmadi Miru, Hukum Perdata: Materiil dan Formil, (USAID, 2015), hal. 268.

<sup>9</sup> Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, Hukum Perdata Suatu Pengantar (Gitama Jaya, Jakarta, Cet. 1, 2005), hal. 129.



konsensualisme memiliki arti penting, yaitu bahwa untuk melahirkan perjanjian adalah cukup dengan dicapainya sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian tersebut dan bahwa perjanjian itu lahir pada saat detik tercapainya kesepakatan para pihak, walaupun perjanjian tersebut belum dilaksanakan pada saat itu. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak, melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa perjanjian tersebut bersifat obligator, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi perjanjian tersebut. Kemudian, untuk beralihnya hak milik masih dibutuhkan suatu perbuatan hukum yaitu penyerahan.

Kemudian keterikatan para pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban tersebut secara langsung maka berlaku asas mengikatnya perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*), artinya setiap orang yang membuat perjanjian, dia terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya suatu undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) khususnya pada kalimat “*berlaku sebagai undang-undang*” yang menunjukkan pokok (asas) kekuatan mengikatnya perjanjian yang terkandung di dalamnya.<sup>10</sup>

Bahwa dalam pelaksanaannya harus dengan asas itikad baik yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) yang menentukan bahwa: “*Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.*” Adapun yang dimaksud asas itikad baik adalah bahwa dalam pelaksanaan perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan. Menurut Subekti, hakim mempunyai kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian, agar tidak melanggar kepatutan dan keadilan. Ini berarti hakim berwenang untuk menyimpang dari perjanjian jika pelaksanaan perjanjian bertentangan dengan itikad baik.<sup>11</sup>

Asas itikad baik ini terbagi menjadi dua macam, yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak.<sup>12</sup> Pada itikad baik nisbi orang memerhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran keadilan yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

Pertanyaan kemudian mengarah pada bagaimana ketentuan hukum atas hubungan hukum tersebut tanpa ada perjanjian tertulis. Maka, secara hukum dapat pula dijelaskan cara terjadinya kesepakatan/terjadinya penawaran dan penerimaan adalah:<sup>13</sup>

- 1) Dengan cara tertulis;
- 2) Dengan cara lisan;

---

<sup>10</sup> Ibid. Hal. 78.

<sup>11</sup> Subekti, Op. Cit., hal. 41.

<sup>12</sup> Salim H.S, Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Sinar Grafika, Jakarta, Cet. 2, 2004), Hal. 11

<sup>13</sup> Ibid.



- 3) Dengan simbol-simbol tertentu; bahkan
- 4) Dengan berdiam diri

Hubungan terapeutik berawal dari secara lisan, kemudian itikad para pihak tersebut dituangkan dalam suatu pembukuan (tertulis) dengan rekam medis bahkan seringkali terdapat persetujuan baik lisan maupun tertulis. Namun harus dipahami, sikap diam nya para pihak pun bisa dikategorikan sebagai suatu bentuk persetujuan. Berdasarkan syarat sahnya perjanjian tersebut di atas, khususnya syarat kesepakatan yang merupakan penentu terjadinya atau lahirnya perjanjian, berarti bahwa tidak adanya kesepakatan para pihak, tidak ada perjanjian.

Bahwa dalam penelitian ini, juga harus membahas tentang unsur kecakapan. Berarti disini apakah tenaga medis veteriner memiliki kualifikasi dan kompetensi dalam memeriksa dan melakukan Tindakan medis terhadap hewan atau tidak. Hal tersebut dapat dibuktikan apakah dokter hewan yang bersangkutan memiliki ijin sebagai dokter hewan atau tidak. Jika semua persyaratan administrasi sudah terpenuhi maka, dapat dikatakan dokter veteriner memiliki kualifikasi atas praktik medis veteriner nya. Namun, tidak hanya sampai perijinan, dalam menentukan kompetensi yang baik maka, suatu Tindakan dokter hewan yang diduga menyalahi aturan atau bertentangan dengan yang semestinya, hal tersebut harus pula melalui proses Majelis Kehormatan Perhimpunan dan Etika Profesi Veteriner PDHI nya, sehingga dapat disimpulkan apakah dokter tersebut telah melakukan kesalahan/kelalaian atau tidak. Jika tidak ada putusan Majelis Kehormatan Perhimpunan dan Etika Profesi Veteriner PDHI maka, tidak layak Lembaga Penegak Hukum manapun menyatakan seorang dokter hewan telah salah atau melawan hukum dalam melaksanakan praktik nya.

### **Analisa Dasar Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 376/Pdt.G/2022/Pn. Cbi.**

Bahwa dalam perkara perdata berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 376/Pdt.G/2022/Pn. Cbi. Pada intinya Penggugat adalah pemilik 39 ekor kucing yang disebut sebagai “anak-anak” Para Penggugat, yang rutin mempergunakan pelayanan jasa medik veteriner atau melakukan transaksi terapeutik dengan Para Tergugat dan menjadi pihak yang dirugikan akibat terjadinya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat.

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah Pihak Penyelenggara Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana yang dimaksud dalam BAB I Pasal 1 angka (1), Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 yang mengatakan bahwa “Pelayanan Jasa Medik Veteriner adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan”.





Bahwa Para Penggugat di sekitar bulan September tahun 2019 hanya memiliki 5 ekor kucing, ketika pertama kali menggunakan pelayanan jasa medik dan jasa lain dari Para Tergugat. Setelah itu kucing-kucing milik Para Penggugat bertambah banyak hingga mencapai 30 sejak awal tahun 2021 dan mencapai 39 ekor sejak Januari 2022. Para Penggugat adalah pengguna rutin jasa Para Tergugat, sejak sekitar bulan September tahun 2019 sampai dengan sekitar Juni 2022.

Bahwa pada periode awal, sebagai pengguna jasa, Para Penggugat menerima layanan yang cukup baik dan memadai, dan sangat mempercayai Para Tergugat dan semua team medik dan paramedik yang bekerja untuk Para Tergugat, sampai terjadi berbagai kelalaian dan pelanggaran yang mengakibatkan matinya 2 (dua) ekor kucing dari bernama Keisha dan Oreo yang diakibatkan dari malpraktik yang dilakukan oleh Para Tergugat.

Bahwa malpraktik yang dilakukan Para Tergugat adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum yang merupakan suatu rangkaian perbuatan-perbuatan yang dialami Para Penggugat yang saling berkaitan dan merugikan Para Penggugat dan kucing-kucing peliharaannya. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang melakukan berbagai pelanggaran dan kelalaian yang akan dijelaskan dalam fakta-fakta hukum dibawah ini disertai dengan pembohongan publik yang dilakukan oleh Tergugat II dengan gelar akademik dan gelar kompetensi yang menyesatkan dalam surat ijin prakteknya, Para Penggugat mengalami kerugian yang serius baik secara materil dan immaterial. Kucing-kucing peliharaan Para Penggugat mengalami penderitaan bahkan kematian. Tindakan Tindakan lalai dan ceroboh lengkap dengan kebohongan Tergugat II sangat jelas merupakan suatu rangkaian perbuatan causal (sebab akibat) yang mengakibatkan terjadinya kerugian yang dialami Para Penggugat

Peneliti melihat fundamentum petendi Penggugat hanya dapat dikabulkan jika dalil malpraktik yang dilakukan dokter hewan dibuktikan secara sempurna, tentunya harus terlebih dahulu melalui Majelis Kehormatan Perhimpunan dan Etika Profesi Veteriner PDHI. Sehingga penting Kita melihat bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemeriksa Perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil perbuatan melanggar hukum lainnya yang dinyatakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya. Pertama, Tergugat II melakukan berbagai kelalaian dan kesembronoan dalam proses pengobatan dan perawatan pasien hewan-hewan Para Penggugat dalam hal ini kucing Keisha dan kucing Oreo. Kedua Para Tergugat tidak memiliki Sistem Rekam Medik dalam pengoperasian pelayanan jasa medik Veteriner di Klinik MEPC Cabang Kota Wisata dan ketiga Para Tergugat melakukan malpraktik dalam hal tindakan-tindakan, pemberian obat-obatan dan antibiotik yang menyebabkan



kucing-kucing milik Para Penggugat yaitu kucing Keisha dan kucing Oreo menderita sakit kemudian meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas dalil kelalaian, kesembronoan dalam proses pengobatan dan perawatan kucing Keisha dan kucing Oreo, tidak adanya sistem rekam medik dan malpraktik dalam hal tindakan, pemberian obat-obatan dan antibiotik yang menurut Para Penggugat merupakan perbuatan melanggar hukum, Tergugat II dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan Para Penggugat tidak memiliki dasar dan kewenangan untuk memberikan pernyataan tersebut, mengingat hal ini terkait erat dengan perilaku profesi. Oleh karenanya kewenangan dalam menentukan ada atau tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh seorang dokter hewan merupakan kewenangan Majelis Kehormatan Perhimpunan dan Etika Profesi Veteriner PDHI, sebagaimana halnya fungsi Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia sebagai lembaga yang berwenang bagi profesi dokter dan dokter gigi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tergugat II yang diberi tanda bukti T.II-5 berupa Putusan Majelis Sidang Etik PB PDHI Nomor 002/MSE/KKP/I/2023 tanggal 6 Februari 2023 dengan nama pelapor yaitu Mona Kristiono dan Hana Kristiono (Para Penggugat dalam perkara a quo) dengan terlapor drh. Sari Indah Lestari i.c Tergugat II. Putusan ini merupakan putusan tingkat banding atas Sidang Etik Cabang Jabar II. Dalam putusan ini Majelis Sidang Etik PB PDHI membatalkan putusan Sidang Etik Cabang Jabar II Nomor 306/E-KEC/PDHI Jabar II/XI/2022 (poin 2). Pada poin 3 di putusan tersebut secara jelas menyatakan Majelis Sidang Etik pada tingkat PDHI bersepakat secara bulat bahwa pihak Terlapor (i.c Tergugat II) tidak terbukti melanggar Kode Etik Dokter Hewan sesuai Tap Nomor 4 Kongres XIX PDHI Oktober 2022.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalam pencantuman gelar akademik dan gelar kompetensi pada nama Tergugat II di surat izin prakteknya sebagai dokter hewan bukan kesalahan Tergugat II tetapi karena kelalaian dari instansi yang menerbitkan surat izin praktik dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bogor. Sedangkan mengenai kesembronoan Tergugat II, tidak adanya rekam medik dan tindakan malpraktik Tergugat II yang menyebabkan matinya 2 (dua) ekor kucing milik Para Penggugat bernama Keisha dan Oreo juga tidak terbukti sebagaimana Putusan Majelis Sidang Etik PB PDHI Nomor 002/MSE/KKP/I/2023 tanggal 6 Februari 2023, oleh karena itu gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka secara hukum suatu perbuatan malpraktik hanya dapat ditentukan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Majelis Kehormatan Perhimpunan dan Etika Profesi Veteriner PDHI, yang



mana dokternya bersangkutan dalam putusan ini Majelis Sidang Etik PB PDHI membatalkan putusan Sidang Etik Cabang Jabar II Nomor 306/E-KEC/PDHI Jabar II/XI/2022 (poin 2). Pada poin 3 di putusan tersebut secara jelas menyatakan Majelis Sidang Etik pada tingkat PDHI bersepakat secara bulat bahwa pihak Terlapor (i.c Tergugat II) tidak terbukti melanggar Kode Etik Dokter Hewan sesuai Tap Nomor 4 Kongres XIX PDHI Oktober 2022.

### PENUTUP

Hasil pemaparan di atas pada akhirnya penulis membuat suatu kesimpulan yang akan diuraikan secara singkat sebagai berikut:

1. Hubungan hukum medis veteriner baik secara lisan, tertulis maupun diam-diam merupakan hubungan hukum keperdataan berupa perikatan yang miliki hak dan kewajiban, sehingga hubungan tersebut terjalin secara konsensualisme dan dengan itikad baik.
2. Pertimbangan Hukum Hakim Dan Amar Putusan dalam Putusan Nomor 376/Pdt.G/2022/Pn. Cbi., sudah sangat tepat karena secara hukum suatu perbuatan malpraktik hanya dapat ditentukan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Majelis Kehormatan Perhimpunan dan Etika Profesi Veteriner PDHI.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku

- Fuady, Munir, Konsep Hukum Perdata, Cetakan 3, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Hanafiah, M. Jusuf dan Amir, Amri, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2008.
- HS, Salim dan Septiana Nurbani, Erlies, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- HS, Salim, Pengantar Hukum Perdata, Cetakan ke-6, Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Soekanto, soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 2014.
- Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008.
- Johan, Bahder, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- Kusuma Astuti, Endang, Transaksi Terapeutik dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit, Bandung: Citra Aditia Bakti, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2009.
- \_\_\_\_\_ & A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.



\_\_\_\_\_ dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Citra Adtya Bakti, 1992.

Patterson, Dennis, *Interpretation in Law*, New Jersey: Rutgers University, 2003.

Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Soekanto, soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 2014.

Sutiyoso, Bambang, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press, 2006.

Syahrani, Riduan, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: PT. Alumni, 2006.

### B. Perundang-undangan/Putusan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Peraturan Menteri Pertanian No. 03 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner.

Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 376/Pdt.G/2022/Pn. Cbi..

### C. Makalah, Jurnal dan Artikel

Cika Amelia, Cut, "Perlindungan Hukum Bagi Pasien dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2014.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Deva Handayani, Marisa, "Tanggung Jawab Dokter Pada Pelanggaran Transaksi Terapeutik Terhadap Pasien Di Kota Banda Aceh", Fakultas hukum, Universitas syiah kuala, Banda Aceh, 2018..

### D. Internet

Wartakota, "Pandemi Covid-19 Membuat Populasi Peliharaan Kucing dan Anjing Meningkat", Lifestyle, Januari, 2, 2022, <https://wartakota.tribunnews.com/amp/2022/01/02/pandemicovid-19-membuat-populasi-peliharaan-kucing-dan-anjing-meningkat>.

Diakses pada tanggal 13 April 2024.